

ABSTRAK

Zahrotul Mufidah, NIM. 1430210034, **PERNIKAHAN TERLARANG ANTAR DESA DALAM TINJAUAN AKIDAH ISLAMIYAH (Studi Kasus Pernikahan Antar Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)**, Program Strata 1 (S.1) Jurusan Ushuluddin Program Studi Akidah dan Filsafat Islam IAIN Kudus, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pertama, Apa yang melatar belakangi Pernikahan Terlarang antara Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot. Kedua, Bagaimana tinjauan Akidah Islamiyah terhadap Pernikahan Terlarang antara Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif naturalistik yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan terlarang dan masyarakat yang mempercayai dan tidak pada pernikahan terlarang tersebut. Sedangkan sumber data sekunder adalah laporan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan data menggunakan Kredibilitas, *Transferability*, *Dependability* dan *Confirmability*. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu Reduksi data, *Display* data, pengambilan keputusan dan Verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Di antara Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot terdapat fenomena alam yang dipercayai yakni tumbuhan kangkung yang tumbuh di kali perbatasan ujungnya melengkung kembali ke masing-masing desa. Dengan kembalinya tumbuhan itu, masyarakat meyakini alam pun tidak merestui keberadaan hubungan tersebut apalagi warga antar Desa Ngelokulon dan Desa Ngegot yang hendak menikahkan anak cucunya. Dahulunya pernah terjadi peperangan perebutan kekuasaan dan dimenangkan salah satu desa yang mengakibatkan sumpah serapah di antara keduanya yang mana tidak akan berbesan maupun menikahkan anak turunannya di antar ke dua desa tersebut. Bersamaan dengan hal itu, masyarakat mengaitkan kejadian tersebut dengan fenomena kangkung yang ada. 2) kepercayaan semacam itu merupakan kepercayaan yang tidak boleh diyakini karena tidak ada tuntunan dalam agama. Cara mengubah kepercayaan masyarakat adalah dengan mengenalkan masyarakat itu sendiri melalui ajaran agama.

Kata Kunci: *Pernikahan Terlarang, Kangkung, Perang, Kepercayaan.*